



PUTUSAN
Nomor 32 /Pid. Sus-TPK/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : GAYUS MANUPAPAMI, S.E.
Tempat Lahir : Jayapura.
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/03 Nopember 1955.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS.
Tempat Tinggal : Jln. Gang Jeruk Blok D. 35 RT/RW
001/003, Kel. Mhorock Perumahan Skyland
Indah, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum , sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013, dengan jenis tahanan Kota;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013, dengan jenis tahanan Kota;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014, dengan jenis tahanan Kota;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RELIKA TAMBUNAN, S.H. Aadvokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Payung Bangsa di Papua yang beralamat di Jl. Hamadi Gunung No. 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura-Papua, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan nomor register: W30-U1/334/HK.02.04/VII/2014;

Halaman 1 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 32 / Pen. Pid. Sus - TPK / 2014 / PT JAP. tanggal 25 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/Hari Sidang/2014/PT JAP. tanggal 30 Septembert 2014;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 26 Juni 2014 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-24/ JPR / Ft.1/ 10 / 2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokok selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **FREDRIK E MERAUJE, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, **RUSLAN, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura (yang dituntut secara terpisah), pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*, perbuatan

Halaman 2 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK.821.2-27 tanggal 27 Mei 2010 mempunyai tugas pokok mengawasi dan membina para masyarakat industri, pedagang dan masyarakat koperasi Kota Jayapura, sedangkan tanggung jawab selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura adalah melaporkan semua aktivitas/ kegiatan Dinas Perindagkop kepada Walikota.
- Bahwa pada tahun 2006 pasar sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 pasar sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu.
- Bahwa dalam rangka peresmian pasar sentral hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE (Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran pasar sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko / kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban pasar hamadi.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/ toko/ kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima ke bagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp. 500.000,-

Halaman 3 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kwitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa kebagian pengambilan kunci yaitu diruangan saksi ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci.

- Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios / toko sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 134.600.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Gayus Manupapami, SE oleh saksi Rosintak Sitinjak.
- Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/ kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. HALILU (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui Terdakwa (kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. HALILU bertemu dengan saksi Ruslan dan saksi Fredrik E Merauje selanjutnya saksi Fredrik E Merauje mengantar saksi H. HALILU untuk ketemu dengan Terdakwa (kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura).
- Setelah beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. HALILU dan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura) dengan permintaan penambahan kunci oleh Terdakwa menyetujuinya.
- Beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan



menyerahkan Cek senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. HALILU menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **FREDRIK E MERAUJE, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, **RUSLAN, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura (yang dituntut secara terpisah), pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK.821.2-27 tanggal 27 Mei 2010 mempunyai tugas pokok mengawasi dan membina para masyarakat industri, pedagang dan masyarakat koperasi Kota Jayapura, sedangkan tanggung jawab selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindangkop) Kota Jayapura adalah melaporkan semua aktivitas/ kegiatan Dinas Perindagkop kepada Walikota.

Halaman 5 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



- Bahwa pada tahun 2006 pasar sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 pasar sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu.
- Bahwa dalam rangka peresmian pasar sentral hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE (Kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran pasar sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko / kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban pasar hamadi.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/ toko/ kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima kebagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kwitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa kebagian pengambilan kunci yaitu diruangan saksi ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci.
- Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang



terkumpul sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios / toko sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 134.600.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Gayus Manupapami, SE oleh saksi Rosintak Sitinjak.

- Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/ kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. HALILU (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui Terdakwa (kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. HALILU bertemu dengan saksi Ruslan dan saksi Fredrik E Merauje selanjutnya saksi Fredrik E Merauje mengantar saksi H. HALILU untuk ketemu dengan Terdakwa (kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura).
- Setelah beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. HALILU dan Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura) dengan permintaan penambahan kunci oleh Terdakwa menyetujuinya.
- Beberapa hari kemudian saksi H. HALILU menemui saksi Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. HALILU menyampaikan bahwa cek tersebut untuk Terdakwa (Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah dituntut berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDS-24/JPR/Ft.1/10/2013 tanggal 04 Maret 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PRIMAIR pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios pasar sentral hamadi.
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios pasar sentral hamadi.
 3. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti menempati kios pasar sentral hamadi.
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduaan masalah jual beli toko, kios, los di pasar sentral hamadi.
 5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 09 Desember 2010.
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010.
 7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura nomor : 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010.



9. 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/ 2004.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 an. FUSIN LIMOTO.
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening : 154197000015 atas nama H.HALILU
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai nomor 335
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli).
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/ Kios
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/ Kios pasar sentral Hamadi yang telah membayar (asli).
19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE (Ka desperindagkop Prov. Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/ toko sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireeuw Rp. 27.000.000,-
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireeuw sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
20. 4 (empat) lembar kwitansi untuk :
 - Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi)



- pada tanggal 25 agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp. 1.823.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 agustus 2010 yang isinya :
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untu 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan desprindagkop.
 24. 1 (satu) lembar data nama – nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
 25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy kartu keluarga (KK).
 26. 2 (dua) lembar undangan yang di tanda tangani oleh sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE (mantan Kadis Perindagkop).
 27. 2 (dua) Lembar Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios pasar sentral Hamaditanggal 31 agustus 2010, yang di tandatangani olehkepala Dinas Perindagkop kota jayapura saudara GAYUS MANUPAPAMI,SE dan saudari ROSINTAN SITINJAK, SE selaku bendahara penerimaan.
 28. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 29. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 105/KPTS/ KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. RUSLAN, SE.
31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural an. RUSLAN, SE menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop.
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.1.3 - 16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. FREDRIK E. MEARUJE.
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. FREDRIK ERIK MERAUJE, SE menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura.
34. 1 (satu) buah buku himpunan peraturan walikota jayapura tahun 2008 , tanggal 15 desember Tahun 2008.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R. 1022/MEN/SJ–D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. GAYUS MANUPAPAMI, SE menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura.
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010.
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan umum tahun 2010.
40. 1 (satu) Lembar asli surat pengantar Penyetoran Rtribusi daerah nomor 505 tanggal 22 september 2010 yang di tandatangani oleh saudara GAYUS MANUPAPAMI,SE selaku Kepala dinas Perindagkop Kota jayapura.
41. 1 (satu) Lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak september tahun 2010 Nomor urut



05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005.

42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak september tahun 2010 nomor 11422,
43. 1 (satu) Bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2010 (DPA-SKPD) pemerintah kota jayapura dengan kode SKPD : 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian , perdagangan dan koperasi nomor DPA-SKPD : 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya, yang disampaikan pada persidangan hari tanggal 1 April 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran mendasar dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yaitu dalam perkara yang sama pada dakwaan terhadap Terdakwa H. HALILU dinyatakan telah terbukti menyerahkan dana sebanyak 2(dua) kali melalui saksi RUSLAN yaitu pertama dalam bentuk cek sebanyak Rp 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas PERINDAKOP Kota Jayapura dengan tujuan pemberian dana tersebut agar Terdakwa dapat memberikan penambahan kunci kios atau toko, kedua cek senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Ruslan dan Erick E Merauje sebagai ucapan terimakasih telah membantu pertemuan H. HALILU dengan Terdakwa;
Atas fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa H. HALILU sebagai pihak penyuap berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-undang Nomor 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan terhadap Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, SE didakwa dan dituntut melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang-undang yang sama. Dengan demikian dakwaan dan tuntutan terhadap diri Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI berdasarkan fakta yang diuraikan diatas terdapat penerapan hukum yang keliru;

Halaman 12 dari 20 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP.



- Dengan adanya penerapan hukum yang salah dalam dakwaan maka konsekwensinya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, SE tidak terbukti terhadap dakwaan primair dan subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, SE dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 1 April 2014 dalam persidangan, Penuntut Umum tidak menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan bahwa Penuntut Umum tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 26 Juni 2014, yang amar selengkapnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **GAYUS MANUPAPAMI, SE** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios pasar sentral hamadi.
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios pasar sentral hamadi.
 3. 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti menempati kios pasar sentral hamadi.
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di pasar sentral hamadi.



5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 09 Desember 2010.
6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010.
7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura nomor : 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010.
9. 1(Satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/ 2004.
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 an. FUSIN LIMOTO.
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening : 154197000015 atas nama H.HALILU
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai nomor 335
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama–nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli).
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/ Kios
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012.
18. Nama–nama pedagang yang memiliki Los, Toko/ Kios pasar sentral Hamadi yang telah membayar (asli).



19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE (Ka desperindagkop Prov. Papua) :
 - Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireeuw Rp. 27.000.000,-
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireeuw sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
20. 4 (empat) lembar kwitansi untuk :
 - Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 agustus 2010 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 agustus 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp. 1.823.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 agustus 2010 yang isinya :
 - Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan desprindagkop.
24. 1 (satu) lembar data nama – nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy kartu keluarga (KK).
26. 2 (dua) lembar undangan yang di tanda tangani oleh sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE (mantan Kadis Perindagkop).



27. 2 (dua) Lembar Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios pasar sentral Hamaditanggal 31 agustus 2010, yang di tandatangani oleh kepala Dinas Perindagkop kota jayapura saudara GAYUS MANUPAPAMI, SE dan saudari ROSINTAN SITINJAK, SE selaku bendahara penerimaan.
28. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
29. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 105/KPTS/ KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. RUSLAN, SE.
31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural an. RUSLAN, SE menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop.
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.1.3 - 16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. FREDRIK E. MEARUJE.
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. FREDRIK ERIX MERAUJE, SE menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura.
34. 1 (satu) buah buku himpunan peraturan walikota jayapura tahun 2008 , tanggal 15 desember Tahun 2008.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R. 1022/MEN/SJ–D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2 – 27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan an. GAYUS MANUPAPAMI, SE menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura.
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010.



38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan umum tahun 2010.
40. 1 (satu) Lembar asli surat pengantar Penyetoran Rtribusi daerah nomor 505 tanggal 22 september 2010 yang di tandatangani oleh saudara GAYUS MANUPAPAMI,SE selaku Kepala dinas Perindagkop Kota jayapura.
41. 1 (satu) Lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak september tahun 2010 Nomor urut 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005.
42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak september tahun 2010 nomor 11422,
43. 1 (satu) Bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2010 (DPA-SKPD) pemerintah kota jayapura dengan kode SKPD : 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian , perdagangan dan koperasi nomor DPA-SKPD : 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, SE sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor 50/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 26 Juni 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masing-masing tertanggal 02 Juli 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteran Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 03 September 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W30.U1/1707/HK.07/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dimana Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 26 Juni 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama dan hanya sifatnya pengulangan saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 50/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pembedaan dan pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



- Pasal 12 huruf B dalam ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 telah mengatur secara tegas pidana minimal dan denda minimal yaitu: 4 (empat) tahun dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut adalah tidak tepat dan terlampau ringan untuk perkara korupsi ;
- Pidana tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa seharusnya menyadari bahwa tindak pidana korupsi sekarang ini sedang gencar-gencarnya diberantas dan diperangi oleh Pemerintah dan masyarakat, disebabkan oleh karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan gilirannya dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan di Indonesia dan secara khusus terhadap masalah kesejahteraan terutama kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Hamadi dan sekitarnya, di samping itu pula karena tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kejahatan pidana yang luar biasa (extra ordinary crime) yang telah terjadi secara sistemik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa tekanan;
- Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan memberikan



stigma yang jelek terhadap diri seorang Pejabat di masyarakat luas/publik;

- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014 pada Amar Nomor: 2, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya ppidanaan dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya haruslah dikuatkan sehingga amarnya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (b) UUNo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.Pasal-Pasal dalam UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, SE dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, pada amar nomor 2 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa GAYUS MANUPAPAMI, S.E. tersebut dengan pidana penjara selama: *4 (empat) tahun* dan pidana denda sebesar *Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: *6 (enam) bulan* ;
- ✓ Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 50/Tipikor/2013/PN.Jpr.tanggal 26 Juni 2014 untuk selain dan selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Rabu, tanggal 08 Oktober 2014**, oleh kami: SUDIWARDONO, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Sidang, CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 09 Oktober 2014**, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua,

TTD.

SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD.

1. CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

TTD.

2. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

TTD.

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 21 dari 21 Hal.Put.No.32/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)